



TAHUN
2019

LAPORAN

PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

BADAN PENGUSAHAAN BATAM



LAPORAN

PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
TAHUN 2019

BADAN PENGUSAHAAN BATAM

PPID

PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI & DOKUMENTASI

KATA PENGANTAR

Memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan komitmen pemerintah untuk memperkuat pilar transparansi sekaligus perwujudan keterbukaan pemerintah atas informasi yang menjadi hak publik.

Berlandaskan semangat transparansi serta keinginan untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat khususnya di Kota Batam dalam mengakses informasi, Badan Pengusahaan Batam (BP Batam), melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), senantiasa berupaya mengelola informasi internal untuk dikemas dengan baik, efisien, serta dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. BP Batam yang merupakan badan publik diharapkan dapat bersikap inovatif dan bertanggungjawab untuk memberikan informasi yang akurat dan akuntabel kepada masyarakat.

Dengan menerapkan optimalisasi pemerintahan yang baik di lingkungan kerja BP Batam, terutama dalam hal pelayanan publik, maka diyakini akan meningkatkan kepercayaan publik kepada BP Batam. Kesadaran untuk memberikan akses informasi yang transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab kepada publik menjadi kewajiban BP Batam dalam menjunjung tinggi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Hal tersebut dibuktikan dengan berbagai penghargaan Keterbukaan Informasi Badan Publik yang telah diterima oleh BP Batam selama ini. Penghargaan yang diterima oleh BP Batam pada tahun 2019 yaitu Anugerah Keterbukaan Informasi Badan Publik, BP Batam mendapat kualifikasi Badan Publik Menuju Informatif dari Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia, membuktikan bahwa BP Batam selalu berusaha untuk transparan kepada masyarakat khususnya di Kota Batam dalam hal pelayanan informasi. Berbagai raihan penghargaan yang telah diterima oleh BP Batam akan terus menjadi motivasi bagi BP Batam untuk berinovasi secara berkelanjutan dalam memberikan kemudahan akses informasi bagi masyarakat, terutama masyarakat di Kota Batam.

Batam, Januari 2020
Direktur Promosi dan Humas
selaku
Atasan PPID

Dendi Gustinandar

Daftar Isi

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
BAB I	5
PROFIL BADAN PENGUSAHAAN BATAM	5
BAB II	7
GAMBARAN UMUM PELAYANAN INFORMASI PUBLIK BP BATAM	7
A. Kebijakan Pelayanan Informasi Publik	7
1. Pelayanan Informasi Publik Melalui PPID	9
a. Pelayanan Informasi Publik secara Langsung	9
b. Pelayanan Informasi melalui Media Online.....	9
2. Pelayanan Informasi Publik selain PPID	10
a. Perpustakaan.....	10
b. Pusat Pengelolaan Data dan Sistem Informasi (PDSI)	12
c. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	13
d. Subdit Promosi	14
3. Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	14
B. Pelayanan Informasi Publik	15
1. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik	15
2. Sumber Daya Manusia Pengelola Layanan Informasi Publik	19
3. Anggaran Pelayanan Informasi Publik.....	21
BAB III	22
RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PPID BP BATAM	22
A. Jumlah Permohonan Informasi Publik yang Dikabulkan Sepenuhnya	23
B. Jumlah Permohonan Informasi Publik yang Ditolak.....	24
C. Jumlah Permohonan Informasi Publik yang Dikabulkan Sebagian.....	25
D. Waktu yang Diperlukan.....	26
BAB IV	27
PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK	27
A. Jumlah Keberatan yang Diterima.....	27
B. Jumlah Permohonan Penyelesaian Sengketa ke Komisi Informasi	28
C. Jumlah Gugatan yang Diajukan ke Pengadilan	28

BAB V	29
PENUTUP	29
A. Penghargaan	29
B. Kesimpulan	31
C. Saran	31



BAB I

PROFIL BADAN PENGUSAHAAN BATAM

Badan Pengusahaan (BP) Batam sebagai Badan Pengelola Kawasan Strategis Nasional Pulau Batam adalah lembaga pemerintah yang sudah berdiri sejak tahun 1972. Melalui Keppres Nomor 74 Tahun 1971 tentang Pengembangan Pembangunan Pulau Batam, BP Batam yang dahulunya bernama Otorita Batam berkewajiban untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di wilayah Kepulauan Riau khususnya Pulau Batam.



Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, saat ini BP Batam di pimpin secara *Ex-Officio* oleh Wali Kota Batam, sehingga diharapkan mampu mempermudah proses perizinan serta meningkatkan investasi di Pulau Batam.

Pembangunan Pulau Batam sebagai sebuah proyek nasional menjadi sejarah penting bagi bangsa karena menjadi bagian dari kebijakan ekonomi nasional sejak masa orde baru sampai saat ini, walaupun Batam telah berubah status menjadi daerah perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Batam, pengembangan Batam sebagai daerah industri dimaksudkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional secara menyeluruh dan ekonomi regional Kepulauan Riau.

Bagi BP Batam upaya perwujudan meningkatkan kembali posisi Batam sebagai tempat tujuan investasi terkemuka penting dilakukan. Hal ini erat kaitannya dengan Batam sebagai kawasan strategis nasional dan kontributor pembangunan ekonomi nasional. Melalui penerapan strategi dan kebijakan yang di lakukan oleh BP Batam dan didukung dengan baik oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, stakeholder maupun partisipasi masyarakat, maka BP Batam akan terus mengembangkan

inovasi serta transparansi dalam melayani masyarakat khususnya calon investor, sehingga target utama dalam mengelola kawasan strategis nasional di Pulau Batam dapat tercapai dan terarah dengan baik.

Sejalan dengan itu, sebagai badan publik yang bertugas meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui investasi pengembangan kawasan industri, maritim, dan pariwisata di Kota Batam, BP Batam menyadari pentingnya keterbukaan informasi sebagai bagian menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dan mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean governance*) sesuai Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.



BAB II

GAMBARAN UMUM PELAYANAN INFORMASI PUBLIK BP BATAM

A. Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menjamin hak warga negara untuk memperoleh informasi publik. Melalui pengaturan ihwal jaminan atas keterbukaan informasi ini diharapkan dapat membuka aksesibilitas bagi publik untuk ikut mengawasi serta berperan aktif dalam mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi.


Berdasarkan Undang-Undang tersebut serta untuk mendukung pelaksanaannya, BP Batam telah menerbitkan Peraturan Kepala (Perka) BP Batam Nomor 6 Tahun 2018 pengganti Perka Nomor 18 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam serta Keputusan Kepala (Kepka) Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 93 Tahun 2018 pengganti Kepka Nomor 25 Tahun 2016 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

Pada Kepka Nomor 25 Tahun 2016, Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dijabat oleh Kepala BP Batam dan Ketua PPID dijabat oleh Direktur Promosi dan Humas. Guna memangkas birokrasi dan mempercepat serta mempermudah pelayanan informasi publik di Badan Pengusahaan Batam, maka diterbitkan Kepka Nomor 93 Tahun 2018 yang menunjuk Atasan PPID BP Batam langsung dijabat oleh Direktur Promosi dan Humas dan Ketua PPID BP Batam dijabat oleh Kasubdit Humas. Untuk menjalankan tugas dan fungsinya, PPID BP Batam dibantu oleh PPID Unit Kerja, Bidang Pengelola Infrastruktur Layanan Informasi, Bidang Pengelola Layanan Informasi, dan Bidang Penyelesaian Sengketa.

Adapun setiap permohonan informasi yang diajukan di lingkungan BP Batam ditujukan kepada PPID dan akan dilayani dengan prosedur layanan informasi PPID. Guna memperlancar pelayanan informasi publik, saat ini BP Batam telah menyediakan pelayanan informasi melalui website <http://e-ppid.bpbatam.go.id/> serta aplikasi android yang dapat diunduh langsung pada playstore, sehingga pemohon dapat dengan mudah mengakses permohonan informasi dimana pun pemohon

berada. Selain itu, BP Batam tetap menyediakan ruang pelayanan informasi yang bertempat di Kantor Subdit Humas. Pemohon yang ingin menyampaikan permintaan informasi secara langsung dapat mendatangi ruang pelayanan informasi tersebut.

Struktur Organisasi PPID BP Batam



Untuk memenuhi dan melayani permintaan serta kebutuhan pemohon/ pengguna informasi publik, PPID memberikan pelayanan dengan ketentuan bahwa pelayanan informasi dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

- Setiap pemohon informasi publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh informasi publik kepada PPID secara tertulis atau tidak tertulis disertai alasan atau tujuan permintaan informasi tersebut;
- Permintaan disampaikan secara langsung atau melalui surat elektronik, nomor pendaftaran diberikan saat penerimaan permintaan;
- Permintaan disampaikan melalui surat, pengiriman nomor pendaftaran dapat diberikan bersamaan dengan pengiriman informasi.

1. Pelayanan Informasi Publik Melalui PPID

a. Pelayanan Informasi Publik secara Langsung

Pemohon informasi dapat langsung mengunjungi Meja Layanan Informasi yang beralamat di Kantor Badan Pengusahaan Batam cq. Sub Direktorat Hubungan Masyarakat, Gedung Annex II, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1, Batam Centre, Kota Batam 29400. Adapun mekanisme pelayanan informasi secara langsung, sebagai berikut:

1. Pemohon informasi datang ke Meja Layanan Informasi untuk mengisi formulir permohonan informasi dengan melampirkan fotocopy KTP pemohon dan pengguna informasi.
2. Petugas PPID memberikan bukti tanda terima formulir permohonan informasi yang telah diisi oleh pemohon informasi.
3. Petugas PPID memproses permohonan informasi sesuai dengan yang tertera pada formulir permohonan informasi yang telah ditandatangani oleh pemohon informasi.
4. Apabila informasi yang diminta termasuk ke dalam kategori yang dikecualikan, PPID akan menyampaikan alasan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan yang berlaku.
5. Petugas PPID memberikan bukti tanda terima penyerahan informasi kepada pemohon informasi yang ditandatangani oleh pemohon.

b. Pelayanan Informasi melalui Media Online

Bagi pemohon informasi publik yang membutuhkan informasi terkait dengan BP Batam tanpa harus datang ke Kantor BP Batam, dapat memperoleh informasi melalui:

1. Website

Pemohon informasi dapat mengunduh informasi publik yang tersedia pada website www.bpbatam.go.id dan e-ppid.bpbatam.go.id.

2. Aplikasi Android

Pemohon informasi dapat mengunduh Aplikasi Android PPID BP Batam di Playstore.

3. Email

Pemohon informasi dapat mengirimkan permohonan atau pertanyaan melalui email:

humas@bpbatam.go.id atau bpbatamhumas@gmail.com.

4. Formulir Permohonan Informasi Online

Pemohon informasi dapat mengirimkan permohonannya dengan mengisi formulir permohonan informasi online dengan tautan:

bit.ly/formpermohonaninformasibpbatam.

5. Telepon dan Faximile

Pemohon informasi dapat menghubungi jalur telepon BP Batam dengan nomor (0778) 462047, 462048, Ext. 3103 dan Faximile dengan nomor (0778) 469783.

6. Jasa Pos

Pemohon informasi dapat mengirimkan surat melalui jasa pos yang ditujukan kepada:

PPID Badan Pengusahaan Batam

Cq. Subdit Humas

Gedung Annex II

Jalan Jenderal Sudirman No. 1 Batam Centre

Kota Batam, 29400.

2. Pelayanan Informasi Publik selain PPID

a. Perpustakaan

Sumber informasi tentang sejarah perjalanan BP Batam serta perkembangan Pulau Batam terdapat di Perpustakaan BP Batam yang berada di bawah Unit Kerja Biro Umum dan Sekretariat, beralamat di Gedung Pusat Data dan Sistem Informasi, Jalan Engku Putri Utara No. 1, Batam Centre. Selain itu, masih banyak lagi buku-buku koleksi Perpustakaan BP Batam yang sangat bermanfaat bagi masyarakat.

Adapun koleksi buku yang ada di Perpustakaan BP Batam terbagi dalam kategori:


1. Ilmu Komputer, Informasi, dan Karya Umum;
2. Filsafat dan Psikologi;
3. Agama;
4. Ilmu-ilmu Sosial;
5. Bahasa;
6. Ilmu Murni;
7. Teknologi;
8. Seni dan Rekreasi;
9. Kesusasteraan;
10. Sejarah dan Geografi.



Ruangan Perpustakaan BP Batam

Perpustakaan BP Batam juga menyediakan ruangan multimedia yang dapat digunakan oleh pengunjung. Dengan demikian para pengunjung dapat mencari informasi yang dibutuhkan terkait dengan BP Batam maupun informasi umum lainnya dengan menggunakan fasilitas internet yang tersedia secara gratis.

Keberadaan Perpustakaan BP Batam sangat membantu masyarakat di Kota Batam, terutama bagi para pelajar dan mahasiswa yang membutuhkan informasi dalam menyelesaikan tugas-tugasnya. Di bawah ini terdapat jumlah pengunjung Perpustakaan BP Batam selama tahun 2017, 2018, dan 2019.



b. Pusat Pengelolaan Data dan Sistem Informasi (PDSI)

Pusat Pengelolaan Data dan Sistem Informasi (PDSI) berada di bawah koordinasi Anggota Bidang Pengusahaan BP Batam, berlokasi di IT Centre BP Batam, Jalan Engku Putri Utara, No. 1, Batam Centre, Kota Batam. PDSI merupakan unit kerja yang mengelola data dan informasi di lingkungan BP Batam. PDSI juga menyediakan berbagai informasi, seperti berikut:

1. Pertumbuhan investasi PMA dengan Indonesia;
2. Kerjasama investasi PMA dengan Indonesia;
3. Kerjasama investasi antar PMA;
4. Nilai investasi PMA berdasarkan asal Negara;
5. Perkembangan Ekspor dan Impor di Batam;
6. Pertumbuhan penduduk;
7. Perkembangan tenaga kerja;
8. Struktur Ekonomi Batam
9. Fasilitas umum yang ada di Batam.



Gedung Kantor Pusat Data dan Sistem Informasi BP Batam

Data informasi tersebut di atas banyak diperlukan oleh pengusaha maupun investor yang akan menanamkan modalnya di Batam serta pelajar dan mahasiswa untuk menyelesaikan tugasnya.

c. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)



Meja Pelayanan PTSP BP Batam

Direktorat Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) berada di bawah koordinasi Anggota Bidang Pengelolaan Kawasan dan Investasi, beralamat di Gedung Sumatera Promotion Centre, Jalan Engku Putri, Batam Centre, Kota Batam. Pemohon informasi yang datang ke PTSP didominasi oleh pemohon yang mengajukan informasi terkait dengan pengurusan perizinan yang ada di lingkungan BP Batam.

d. Subdit Promosi



Gedung Marketing Centre BP Batam

Subdit Promosi berada di bawah unit kerja Direktorat Promosi dan Humas, beralamat di BIFZA Marketing Centre, Jalan Jenderal Sudirman No. 1, Batam Centre, Kota Batam. Sebagian besar pemohon informasi yang datang ke Subdit Promosi adalah investor atau pengusaha yang meminta informasi tentang fasilitas yang tersedia di Batam dalam rangka menunjang kegiatan investasi. Subdit Promosi juga menyediakan berbagai buku yang berisi data dan informasi terkait dengan kegiatan investasi di Kota Batam.

3. Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Mekanisme Penyelesaian Sengketa Informasi adalah sebagai berikut:

- a. PPID akan menolak memberikan informasi publik yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dengan prosedur sebagai berikut:
 - PPID mempersiapkan daftar pemohon dan/ atau pengguna informasi yang akan ditolak;
 - PPID mengadakan rapat koordinasi dengan melibatkan unit kerja terkait paling lambat 3 hari kerja setelah surat permohonan diterima oleh PPID;
 - Hasil keputusan rapat koordinasi dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh seluruh peserta rapat;
 - Hasil keputusan rapat di dokumentasikan dengan baik.

- b. PPID akan memberikan tanggapan atas keberatan yang disampaikan pemohon informasi publik secara tertulis:
- PPID mempersiapkan daftar keberatan yang disampaikan pemohon dan/ atau pengguna informasi;
 - PPID melalui Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi menyusun kajian dan pertimbangan hukum untuk disampaikan kepada Atasan PPID;
 - Pada saat sengketa informasi berlanjut ke Komisi Informasi, Pengadilan Tata Usaha Negara, dan Mahkamah Agung, maka PPID melalui Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi dan unit terkait melakukan pendampingan hukum untuk penyelesaian sengketa informasi.

B. Pelayanan Informasi Publik

1. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Guna memberikan pelayanan yang prima kepada publik, BP Batam menyediakan ruangan khusus pelayanan informasi yang terletak di Subdit Humas, Gedung BIFZA Annex II Lt. 1. Pemohon yang ingin menyampaikan permintaan informasi secara langsung dapat mengunjungi ruang pelayanan informasi tersebut.



Meja Pelayanan Informasi Publik

Ruang pelayanan informasi itu sendiri dilengkapi dengan perangkat pendukung layanan seperti meja pelayanan informasi publik, pesawat telepon, komputer untuk tamu dan petugas pelayanan, serta ruang tunggu tamu yang menyediakan buku-buku data dan bulletin BP Batam berisi tentang kinerja berikut rencana program BP Batam, termasuk informasi mengenai sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan investor.



Komputer Petugas Pelayanan Informasi



Bahan Bacaan yang Tersedia untuk Pengunjung




Ruang Tunggu yang Nyaman Bagi Pengunjung

Berdasarkan gambar di atas, Komputer yang tersedia digunakan untuk mempermudah proses pelayanan informasi. Selanjutnya, bahan bacaan disediakan di ruang tunggu bagi pengunjung atau pemohon informasi agar dapat dibaca guna menambah wawasan serta informasi selama menunggu proses pelayanan informasi.



Jadwal Pelayanan Publik dan Informasi Sekretariat PPID BP Batam

Gambar diatas menunjukkan jadwal pelayanan informasi publik oleh PPID BP Batam serta informasi mengenai lokasi dan kontak Sekretariat PPID BP Batam. Selanjutnya, terdapat dua gambar di bawah ini yang menunjukkan informasi mengenai Maklumat Pelayanan BP Batam, Tata Cara Upaya Keberatan atas Permohonan Informasi Publik, Pemberitahuan terkait Biaya Salinan atau Pengiriman Informasi, dan Mekanisme Permohonan Informasi Publik.



Banner Berisi Informasi terkait Layanan Informasi Humas dan PPID BP Batam

Selanjutnya terdapat gambar ruangan pers serta berbagai fasilitasnya yang dapat digunakan oleh awak media maupun pengunjung atau pemohon informasi guna mendukung aktivitasnya.



Ruangan Pers yang Dilengkapi dengan Fasilitas Komputer dan Televisi



Kegiatan Staf BP Batam dan Awak Media di Ruang Pers



Fasilitas Minuman Gratis (teh, kopi) dan Komputer yang dapat digunakan Pengunjung

2. Sumber Daya Manusia Pengelola Layanan Informasi Publik

Pelayanan informasi publik BP Batam dipusatkan di Subdit Humas dengan dukungan 21 pegawai, yang terdiri dari satu orang pegawai eselon III, tiga orang pegawai eselon IV, dan 17 orang staf.

Untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mengenai PPID bagi pegawai BP Batam, setiap tahunnya BP Batam mengadakan Bimtek dan pembinaan dengan narasumber yang berasal dari Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia.

Tahun 2019, PPID BP Batam telah mengadakan dua kegiatan terkait dengan PPID yang dilaksanakan di Kota Batam dan di Yogyakarta. Kegiatan Bimtek PPID dengan

tema “Capacity Building Penanganan Sengketa Informasi Publik” telah dilaksanakan di Kantor BP Batam pada tanggal 7 Agustus 2019. Kegiatan kedua yang telah terlaksana pada tanggal 27 November 2019 adalah Konsinyering PPID dengan tema “Optimasi Peran PPID dan Kehumasan Menuju Transparansi Informasi Publik” bertempat di Harper Mangkubumi Hotel Yogyakarta.



Kegiatan Bimtek PPID BP Batam Tahun 2019



Kegiatan Konsinyering di Yogyakarta

3. Anggaran Pelayanan Informasi Publik

Untuk mendukung kelancaran kegiatan PPID, BP Batam telah mengalokasikan anggaran melalui Direktorat Promosi dan Humas dengan mata anggaran Pengelolaan Informasi Publik (PPID) dan Koordinasi Antar Lembaga sebesar Rp 224.724.000,-.


Adapun anggaran tersebut telah terserap semuanya selama tahun 2019 yang digunakan untuk keperluan pembiayaan Bimtek, Konsinyering, Sosialisasi PPID, Koordinasi dan Konsultasi Antar Lembaga, ATK, serta Pembayaran Konsumsi Rapat.



BAB III

RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PPID BP BATAM


Selama tahun 2019, PPID di lingkungan BP Batam menerima 33 permohonan informasi yang berasal dari berbagai kalangan masyarakat seperti pelajar, mahasiswa, karyawan swasta, PNS, advokat, pengacara, dosen, dan masyarakat lainnya. Gambar di bawah ini akan menjelaskan jumlah permohonan yang diterima oleh PPID BP Batam setiap bulannya selama tahun 2019.



Adapun kategori tanggapan yang diberikan oleh PPID BP Batam atas permohonan informasi tersebut, yaitu:

- Informasi yang diberikan sepenuhnya;
- Informasi yang diberikan sebagian;
- Lainnya (Informasi yang tidak dikuasai, ditolak karena tidak melengkapi legalitas, mengganti permohonannya);
- Informasi yang dikecualikan.

Pada diagram dibawah ini dapat dilihat tanggapan dari PPID BP Batam atas permohonan informasi tahun 2019 per kategori.




A. Jumlah Permohonan Informasi Publik yang Dikabulkan Sepenuhnya

Dari 33 permohonan informasi yang diterima oleh PPID BP Batam, jumlah permohonan informasi yang dikabulkan sepenuhnya adalah 24 permohonan. Adapun permohonan informasi tersebut berupa informasi mengenai:

- Data jumlah investasi di Kota Batam;
- Data jumlah perusahaan di Kota Batam;
- Peraturan Kepala BP Batam;
- Keputusan Kepala BP Batam;
- Buku data dan profil BP Batam;
- Permasalahan lahan (tarif UWTO, cara pengajuan permohonan alokasi lahan, dan prosedur pengurusan fatwa planologi);
- Informasi terkait reklame di Kota Batam.

Di bawah ini terdapat grafik yang akan menjelaskan jumlah permohonan informasi per bulan pada tahun 2019 yang dikabulkan sepenuhnya oleh PPID BP Batam.




B. Jumlah Permohonan Informasi Publik yang Ditolak

Dalam pelayanan informasi publik, Badan Publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku. Dari 33 permohonan informasi yang diterima oleh PPID BP Batam, jumlah permohonan informasi yang ditolak terdapat 4 permohonan. Adapun permohonan informasi tersebut berupa informasi mengenai:

- Keputusan Kepala BP Batam terkait KPBU Pengadaan untuk Bandara Hang Nadim Batam (pemohon tidak melengkapi legalitas);
- Informasi terkait Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) (informasi tidak dikuasai karena berada di instansi lain);
- Data warga Kota Batam yang pernah mengurus perizinan lahan (mengganti permohonannya);
- Jumlah investor baru di Kota Batam (pemohon tidak melengkapi legalitas).


Di bawah ini terdapat grafik yang akan menjelaskan jumlah permohonan informasi per bulan pada tahun 2019 yang ditolak oleh PPID BP Batam.



Dengan tidak dikabulkannya permohonan informasi dimaksud, pihak pemohon tetap merasa puas atas penjelasan yang disampaikan oleh PPID BP Batam sehingga dapat diselesaikan oleh PPID BP Batam dan tidak berlanjut ke Komisi Informasi Pusat Provinsi Kepulauan Riau.

C. Jumlah Permohonan Informasi Publik yang Dikabulkan Sebagian

Dari 33 permohonan informasi yang diterima oleh PPID BP Batam, terdapat 5 permohonan yang hanya dikabulkan sebagian oleh PPID BP Batam karena sebagian informasi yang diminta termasuk kedalam kategori informasi yang dikecualikan. Grafik di bawah ini akan menjelaskan informasi yang dikabulkan sebagian oleh PPID BP Batam setiap bulannya pada tahun 2019.



Berdasarkan grafik di atas, dari lima pemohon yang permohonan informasinya dikabulkan sebagian, terdapat dua pemohon yang mengajukan surat keberatan

kepada Atasan PPID BP Batam. Selanjutnya, dari dua pemohon yang mengajukan keberatan, terdapat satu pemohon yang mengajukan penyelesaian sengketa informasi tersebut kepada Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau.

D. Waktu yang Diperlukan

Dalam memberikan pelayanan terbaik kepada publik, PPID BP Batam selalu berusaha untuk memberikan layanan yang cepat, tepat, dan akurat. Waktu yang diperlukan dalam pelayanan informasi publik sangat bervariasi mulai dari sepuluh menit hingga 17 hari kerja. Apabila informasi yang diminta berada di unit kerja lain sehingga harus dilakukan koordinasi terlebih dahulu, maka waktu pelayanan yang diperlukan dapat mencapai maksimal 17 hari kerja. Di bawah ini terdapat perhitungan waktu yang diperlukan oleh PPID BP Batam dalam memberikan pelayanan informasi publik pada tahun 2019.

$$\text{Waktu rata – rata yang diperlukan} = \frac{\text{Jumlah waktu yang diperlukan}}{\text{Jumlah permohonan informasi}}$$

$$\text{Waktu rata – rata yang diperlukan} = \frac{194 \text{ hari}}{33 \text{ permohonan}}$$

$$\text{Waktu rata – rata yang diperlukan} = 6 \text{ hari}$$

Jadi, pada tahun 2019 rata – rata waktu yang diperlukan oleh PPID BP Batam untuk menyelesaikan pelayanan informasi publik adalah 6 hari.

BAB IV

PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

A. Jumlah Keberatan yang Diterima

Pada tahun 2019, pemohon yang mengajukan keberatan kepada atasan PPID BP Batam atas tanggapan dari permohonan informasinya sebanyak dua pemohon. Hal ini disebabkan oleh tanggapan yang diberikan oleh PPID BP Batam tidak sesuai dengan keinginan pemohon. Adapun dua pemohon tersebut, yaitu:

1. Saudara Zul Arif sebagai masyarakat Kota Batam yang mengajukan sebanyak 7 item permohonan informasi. Selanjutnya PPID BP Batam memberikan tanggapan atas keberatannya sebagai berikut:
 - a. Dalam surat tanggapan atas keberatan yang dikirimkan kepada pemohon disampaikan penjelasan disertai aturan – aturan yang berlaku bagi PPID BP Batam untuk tidak membuka informasi yang dimohonkan kepada publik.
 - b. Karena pemohon tetap merasa tidak puas dengan tanggapan keberatan dari Atasan PPID BP Batam, maka sengketa informasi berlanjut ke Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau.
2. Saudara Haryanto sebagai masyarakat Kota Batam yang mengajukan sebanyak 15 item permohonan informasi terkait permasalahan lahan. Selanjutnya PPID BP Batam memberikan tanggapan atas keberatannya sebagai berikut:
 - a. Dari 15 item permohonan informasi yang diminta, telah disampaikan bahwa 14 item diantaranya termasuk ke dalam kategori informasi yang dikecualikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf h yaitu “Kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang).
 - b. Disampaikan juga bahwa sebelumnya pemohon telah mendapatkan informasi langsung mengenai status lahan di lokasi yang dimaksud dari Kantor Pengelolaan Lahan BP Batam selaku unit terkait.

B. Jumlah Permohonan Penyelesaian Sengketa ke Komisi Informasi

Pemohon yang belum merasa puas atas tanggapan yang diberikan oleh atasan PPID BP Batam, selanjutnya mengajukan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau. Adapun hasil penyelesaian sengketa informasi tersebut, sebagai berikut:

a. Saudara Zul Arif

Hasil Putusan Sidang Ajudikasi :

- Dalam Sidang Ajudikasi yang telah dilaksanakan sebanyak dua kali, pemohon tidak menghadiri sidang dimaksud. Pada sidang kedua disampaikan oleh majelis bahwa pemohon mengirimkan surat pencabutan gugatan kepada PPID BP Batam.
- Berdasarkan hal tersebut di atas, putusan Sidang Ajudikasi adalah gugatan dari Saudara Zul Arif kepada PPID BP Batam resmi dicabut dan sengketa informasi dinyatakan selesai, sehingga pemohon tetap menerima empat dari tujuh item permohonan informasi yang diajukan kepada PPID BP Batam.

C. Jumlah Gugatan yang Diajukan ke Pengadilan

Pada tahun 2019, tidak terdapat gugatan yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara baik dari PPID BP Batam maupun dari pihak pemohon informasi.

BAB V

PENUTUP

A. Penghargaan

Pada tahun 2013 PPID BP Batam meraih peringkat keempat (4) dalam Keterbukaan Informasi Badan Publik untuk kategori Badan Publik Pemerintahan pada tanggal 12 Desember 2013. BP Batam serta seluruh Badan Publik yang mendapat nominasi Keterbukaan Informasi Publik telah memenuhi persyaratan penilaian dan kriteria yang baik oleh Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia.

Namun, pada tahun 2014 dan 2015 dengan adanya perubahan struktur organisasi di lingkungan BP Batam, PPID BP Batam tidak dapat mengikuti penilaian peringkat Keterbukaan Informasi Publik. Tahun 2016 PPID BP Batam kembali mengikuti penilaian peringkat dari Komisi Informasi Pusat dan berhasil mendapatkan penghargaan peringkat keenam (6) untuk kategori Lembaga Pemerintah Non Struktural (LPNS).

Di tahun 2017, PPID BP Batam mendapat Penganugerahan Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik dan berhasil meraih peringkat kedua (2) untuk kategori Lembaga Non Pemerintahan (LNP). Tahun 2018, PPID BP Batam kembali meraih penghargaan pada Penganugerahan Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik sebagai peringkat kedua (2) untuk kategori Lembaga Non Struktural.

Pada tahun 2019, PPID BP Batam mendapat penghargaan Anugerah Keterbukaan Informasi Badan Publik dengan kualifikasi Badan Publik Menuju Informatif dari Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia. Berdasarkan penghargaan – penghargaan yang telah diterima oleh PPID BP Batam selama ini, membuktikan bahwa BP Batam selalu berusaha untuk memberikan pelayanan terbaik terutama dalam bidang Keterbukaan Informasi kepada masyarakat terutama di Kota Batam.



Koleksi Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik PPID BP Batam



Anggota Bidang Administrasi dan Keuangan BP Batam Menerima Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2019 yang Diserahkan Oleh Ketua Komisi Informasi Pusat RI, Gede Narayana

B. Kesimpulan

Berdasarkan isi dari laporan ini dapat disimpulkan bahwa terdapat kendala dari sisi internal maupun eksternal. Kendala internal bagi PPID BP Batam dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, yaitu:

- Tidak terintegrasinya website dari unit – unit kerja di lingkungan BP Batam sehingga akses informasi masih terbatas dan belum dapat diakses secara menyeluruh.
- Belum terkonsolidasinya dokumen informasi publik pada unit – unit kerja, yang mengakibatkan tertundanya waktu pelayanan informasi publik.
- Birokrasi yang panjang pada unit – unit kerja terkait menyebabkan proses permohonan informasi menjadi lambat dan tidak dapat selesai secepatnya seperti yang diharapkan guna meningkatkan akurasi waktu pelayanan.

Selain kendala internal, juga terdapat kendala dari eksternal PPID BP Batam, diantaranya:

- Pemohon informasi yang belum memahami prosedur pengajuan permohonan informasi kepada PPID BP Batam sehingga dalam pengajuannya masih terdapat yang tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku.

C. Saran

Saran atau rekomendasi bagi internal BP Batam untuk terus berinovasi dan memberikan pelayanan informasi publik terbaik kepada masyarakat, yaitu sebagai berikut:

- Website PPID dan seluruh unit – unit kerja di lingkungan BP Batam dapat disatukan dalam satu domain yaitu website bpb Batam.go.id, sehingga memudahkan akses informasi bagi masyarakat yang membutuhkan informasi.
- Pemangkasan birokrasi di lingkungan BP Batam sehingga memperpendek alur permohonan informasi yang diharapkan mampu meningkatkan akurasi ketepatan waktu pelayanan informasi.
- Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan prosedur permohonan informasi serta berbagai prosedur dan mekanisme yang berlaku di PPID BP Batam sehingga masyarakat mengetahui informasi dimaksud.



PPID

PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN
DOKUMENTASI